

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Unit Usaha Syariah (UUS)

Perbankan syariah di Indonesia secara yuridis dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (pakto 88). Kemudian secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah berupa prinsip bagi hasil dalam operasional kegiatan usahanya.¹

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan

¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), cet.2, 9.

Prinsip Bagi Hasil. Namun, bank umum dan bank perkreditan rakyat yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bank konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah). Perkembangan selanjutnya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan tersebut yaitu diperbolehkannya bank-bank umum konvensional melakukan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah melalui mekanisme *Islamic Window* dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai kantor pusat bagi kantor cabang atau kantor cabang pembantu yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Umum Konvensional.²

Perubahan tersebut diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perkembangan perbankan syariah di

² Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah*, 9-11.

Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut secara bersamaan. Bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) dan kantor-kantor cabang syariah.³

Perkembangan yang signifikan di bidang perbankan syariah di Indonesia terjadi pada tahun 2008, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keluarnya Undang-Undang dimaksud dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2015), Cet. 3, 35-41.

yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Juga untuk mengkhususkan dalam rincian ketentuan-ketentuan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.⁴

Dilihat dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2017 tercatat jumlah perbankan syariah telah mencapai 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS).⁵

B. *Non Performing Financing (NPF)*

1. *Pengertian Non Performing Financing (NPF)*

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah*, 11-12.

⁵ Data Statistik Perbankan Syariah Desember 2017 (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Desember-2017.aspx>) diakses pada tanggal 25 September 2018 jam 19.00.

Non Performing Financing (NPF) atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan yang dialami pihak bank dimana pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar.⁶ Pembiayaan bermasalah pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “Wanprestasi” (ingkar janji / cedera janji), yaitu suatu keadaan debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan.⁷

NPF adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan tidak lancar yang diberikan oleh bank terhadap total pembiayaan yang disalurkan.⁸

Untuk menghitung *Non Performing Financing* (NPF) menggunakan rumus, sebagai berikut:

⁶ Kurnia Nurjanah, “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Dan *Financing To Deposits Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank BCA Syariah Priode 2010-2017”, (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Serang, 2018), 13.

⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah*, 206.

⁸ Vita Tristingtyas dan osmad mutaher, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, (Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol.3 No. 2 Juli 2013), 133.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Tidak Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

NPF pada bank syariah selalu digunakan oleh bank pada saat mempublikasikan kondisi kinerja bank. NPF digunakan sebagai pengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.⁹

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BI tentang tingkat NPF yaitu minimum 5%. Apabila tingkat NPF lebih dari 5% maka pihak bank semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan.¹⁰

⁹ Dwi Nur'aini Ihsan, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 96.

¹⁰ M. Ilham Syaputra, "Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017, (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Serang, 2018), 28.

2. Analisis Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan masing-masing bank harus bersikap sangat hati-hati agar dana yang disalurkaninya bisa digunakan sebagaimana seharusnya, serta bisa menghasilkan pengembalian berupa bagi hasil yang jelas. Oleh karena itu, sebelum memutuskan kredit pihak bank harus melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal dengan asas *5C (The Five C Principles)* dan *7P*. Kedua prinsip ini memiliki persamaan yaitu apa yang terkandung dalam *5C* dirinci lebih lanjut dengan prinsip *7P* dan di dalam prinsip *7P* selain lebih rinci juga jangkauan analisisnya lebih luas.

Adapun analisis *5C*, yaitu:

- a. *Character* (analisis watak), yaitu analisis yang dilakukan bank terhadap calon debitur dalam melihat watak, moral dan sifat-sifat positif serta bertanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan.

- b. *Capability* (analisis kemampuan), yaitu penilaian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- c. *Capital* (analisis permodalan), yaitu penilaian yang dilakukan oleh pihak bank dalam melihat jumlah modal yang telah dimiliki oleh calon debitur.
- d. *Collateral* (analisis jaminan), yaitu penilaian pihak bank terhadap barang agunan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
- e. *Condition of economies* (analisis kondisi atau prospek usaha), yaitu analisis yang dilakukan oleh pihak bank terhadap perekonomian makro yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan usaha calon debitur.

11

Sedangkan penilaian dengan 7P kredit/pembiayaan dapat dilakukan sebagai berikut:

¹¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 215-216.

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam kelompok atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
- c. *Perpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah memiliki prospek yang menguntungkan atau tidak.
- e. *Payment*, yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan diperoleh.

- f. *Profitabilitas*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah untuk meningkatkan perolehan laba.
- g. *Protection*, tujuannya adalah melihat bagaimana nasabah menjaga pembiayaan yang diberikan oleh bank, melalui suatu perlindungan.¹²

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Hampir setiap bank mengalami pembiayaan bermasalah hal ini dapat disebabkan oleh pihak bank maupun dari pihak nasabah yang tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaannya. Kemacetan yang terjadi pada pembiayaan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

- a. Dari Pihak Perbankan

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh pihak perbankan dimana pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 103-104.

seharusnya terjadi, tidak terprediksi sebelumnya. Pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.¹³

b. Dari Pihak Nasabah

Menurut Siswanto Sutojo, pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh pihak nasabah/debitur dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi usaha bisnis perusahaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 120

oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.

- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- 5) Kesulitan untuk menyediakan dana (likuiditas) keuangan yang serius
- 6) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- 7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).¹⁴

4. Penilaian Kualitas Pembiayaan

Penilaian kualitas *Non Performing Financing* (NPF) menurut Bank Indonesia digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu:¹⁵

¹⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah*, 207-208.

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 177-119.

a. Lancar

Dikatakan lancar apabila tidak terdapat tunggakan dalam pembayaran angsuran pokok, tunggakan bagi hasil atau *profit margin*, dan tidak adanya cerukan penarikan;

b. Dalam Perhatian Khusus

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, dan adanya pinjaman baru;

c. Kurang Lancar

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dan dokumen pinjaman yang lemah;

d. Diragukan

Kategori diragukan apabila pembiayaan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, karena diakibatkan adanya tunggakan pembayaran angsuran

pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 6 bulan (180 hari) dan terjadinya wanprestasi;

e. Macet

Dikatakan macet karena telah mengalami penundaan pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.¹⁶

Pembiayaan dengan kolektabilitas lancar masuk dalam kriteria *Performing Financing*, sedangkan pembiayaan dengan kolektabilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet masuk dalam kriteria pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).¹⁷

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Ketika gejala pembiayaan bermasalah telah terdeteksi, langkah yang harus segera diambil oleh pihak bank adalah menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi nasabah. Hal ini diperlukan karena cara penanganan

¹⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005), 82.

¹⁷ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), cet. 1, 317.

selanjutnya akan ditentukan oleh tingkat besar kecilnya masalah yang dihadapi.

Ada beberapa langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh pihak nasabah, agar tidak menimbulkan kerugian, antara lain:

a. Restrukturisasi

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan atau biasa disebut restrukturisasi pembiayaan juga dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah/kreditur agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi

pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:¹⁸

1) Penjadwalan Kembali Pembayaran
(*Rescheduling*)

Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu pembayarannya. Penjadwalan ulang ini dilakukan sesuai kemampuan nasabah, namun diusahakan waktunya tidak terlalu lama yang akan merugikan bank dan nasabah itu sendiri.

2) Persyaratan/ Peninjauan Kembali Akad
Pembiayaan (*Reconditioning*)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus bayarkan kepada bank. Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali antara lain:¹⁹

¹⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Akasar, 2013), cet. 1, 109

¹⁹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, 319-321.

- Pengurangan jadwal pembayaran angsuran,
- Perubahan jumlah angsuran,
- Perubahan jangka waktu,
- Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*,
- Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan
- Pemberian potongan.

3) Penataan Kembali (*Restucturing*)

Restucturing yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:²⁰

- Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
- Konversi akad pembiayaan;
- Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan atau
- Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah,

²⁰ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 221.

yang dapat disertai *rescheduling* atau *reconditioning*.

Dalam Pasal 5 PBI No. 13/09/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur pedoman umum mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
 - Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 2) Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

²¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 222.

- Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
 - Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 3) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang menandai serta didokumentasikan dengan baik.

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terkandung dalam ayat Al-Qur'an, yaitu:

QS. Al-Baqarah [2] ayat 280:

*“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*²²

QS. Al-Baqarah [2] ayat 286:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Kordova*, (Bandung:Jabal, 2009), 44.

Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya... ”²³

b. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Jalan Penagihan.

Penagihan dapat dilakukan baik oleh intern bank maupun melalui jasa pihak lain (*debt collector*) setelah sebelumnya bank telah mengirimkan surat tagihan resmi kepada nasabah yang mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan pembiayaan.²⁴

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan oleh bank syariah apabila berdasarkan evakuasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Pada Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 40 No. 21 tahun 2008 tentang prinsip kehati-hatian, Bank Umum Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Kordova*, 49.

²⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*,

agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.²⁵

Pembiayaan yang tergolong macet, maka bank dapat menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Yang sekarang menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

²⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 112-113

Landasan syariah yang berkaitan dengan jaminan
, yaitu:

QS. Al-Baqarah [2] 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah/jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang)”²⁶

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui
BASYARNAS

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dalam hal ini BASYARNAS berwenang:²⁷

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Kordova*, 49.

²⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 113

- Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan,
- Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak.

e. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian melalui litigasi akan ditempuh oleh bank apabila nasabah tidak beriktikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya. Hal ini dapat diselesaikan melalui pengadilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara.²⁸

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), cet 2. 214-217.

f. Hapus Buku Dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.²⁹

²⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 118.

C. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas/ rentabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.³⁰ Dengan kata lain, ROA adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan perbankan untuk menghasilkan laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.³¹

Return On Asset (ROA) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu:³²

1. Mengukur kemampuan bank dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba,
2. Mengukur hasil total untuk seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditor dan investor.

³⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 118.

³¹ Frianto Pendra, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 71.

³² Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PPM, 2010), 152.

ROA dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Return On Asset (ROA) menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.³³

D. Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Setiap bank syariah memiliki tujuan utama, salah satunya yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal dengan tetap memperhatikan prinsip syariah Islam. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan yaitu *Return On Asset* (ROA). Menurut teori, semakin besar ROA suatu bank, semakin besar

³³ Dwi Nur'aini Ihsan, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, 101.

pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik bank syariah tersebut dari segi penggunaan aset.³⁴

Dalam operasionalnya sebagian besar dana bank syariah diputar dalam pembiayaan. Hal ini menandakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bank syariah, sekaligus menjadi sumber risiko yang berakibat besar pada pembiayaan bermasalah (NPF).³⁵ Pembiayaan bermasalah (NPF) yang tinggi menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Hal tersebut dapat memperbesar biaya operasional sehingga akan berpengaruh terhadap penurunan laba bahkan bank berpotensi mengalami kerugian.³⁶

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi:

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rchmanika dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio *Non*

³⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 118.

³⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 59.

³⁶ Dwi Nur'aini Ihsan, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, 96.

Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dalam menganalisis data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan melalui ROA.³⁷

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan peneliti terletak pada tahun penelitian, tempat penelitian, variabel independen (bebas), dan metode penelitian yang menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Thyas Rafelia dan Moh. Didik Ardiyanto dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap ROE Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008-Agustus 2012”. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa variabel CAR, FDR, NPF, dan BOPO berpengaruh terhadap

³⁷ Aulia Fuad Rahman, Ridha Rochmanika, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2011”, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).

ROE. FDR dan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. Variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, sedangkan CAR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE.³⁸

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan peneliti terletak pada tahun penelitian, tempat penelitian, variabel independen (bebas), dan variabel dependen (terikat), serta metode penelitian yang menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Vita Tristingtyas dan Osmad Mutaher dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Dalam penelitian ini rasio-rasio yang diambil peneliti yaitu CAR, NPF, BOPO, NOM, FDR, DPK Terhadap ROA. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa CAR dan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. NPF, NOM dan FDR tidak berpengaruh negatif tidak

³⁸ Thyas Rafalia, Moh. Didik Ardiyanto, “Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap ROE Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008-Agustus 2012, (Diponegoro Journal Of Accounting, Fakultas Ekonomika dan Bisnis universitas Diponegoro, Vol.1, No.1, Tahun 2013).

signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.³⁹

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan peneliti terletak pada tahun penelitian, tempat penelitian, variabel independen (bebas), dan variabel dependen (terikat), serta metode penelitian yang menggunakan analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis Model*) dengan persamaan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Silfani Permata Sari dan A. Mulyo Haryanto dalam jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NOM, FDR, NPF dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2015)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa CAR, NOM, FDR dan Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif

³⁹ Vita Tristingtyas dan osmad mutaher, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Jurnal Akuntansi Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang, Vol.3 No. 2 Juli 2013.

terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah, sedangkan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).⁴⁰

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan peneliti terletak pada tahun penelitian, tempat penelitian, variabel independen (bebas), dan variabel dependen (terikat), serta metode penelitian yang menggunakan metode *purposive sampling*.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh M. Ilham Syaputra dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan NPF Terhadap ROA Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dalam menganalisis data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel KAP tidak berpengaruh signifikan dengan nilai sig $0,082 < 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,798 < 2,034$) maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak. Sedangkan uji t variabel NPF tidak berpengaruh signifikan dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,799 < 2,034$) maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Variabel KAP dan NPF dapat

⁴⁰ Silfani Permata Sari dan A. Mulyo Haryanto, “Analisis Pengaruh CAR, NOM, FDR, NPF dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2015)”, *Diponegoro Journal Of Management*, Vol.6, No.4 Tahun 2017.

berpengaruh terhadap ROA yaitu sebesar 12,1%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 87,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, seperti BOPO, FDR, dan CAR.⁴¹

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan peneliti terletak pada tempat penelitian, variabel independen (bebas), dan metode penelitian yang menggunakan analisis regresi linear berganda.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁴² Dengan kata lain, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji

⁴¹ M. Ilham Syaputra, “Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan NPF Terhadap ROA Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017”, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 64

kebenarannya.⁴³ Hipotesis ini menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah.

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah.

⁴³ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2013), 38.